

## Layanan Terkait Perizinan Pengusaha BKC

No	Nama Layanan	Persyaratan Pelayanan	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	Jangka Waktu Penyelesaian	Produk Pelayanan
1	Permohonan Pemeriksaan Lokasi Dalam Rangka Permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai	<p>Persyaratan Permohonan</p> <p>Permohonan pemeriksaan lokasi oleh Pengusaha BKC paling sedikit dilampiri dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gambar denah situasi sekitar lokasi bangunan atau tempat usaha</li> <li>- gambar denah dalam lokasi bangunan atau tempat usaha beserta keterangan luas</li> <li>- konfirmasi kepada satuan kerja vertikal lain apakah terima berbagai dokumen perizinan usaha</li> </ul> <p>Ketentuan lokasi bangunan atau tempat usaha berlaku pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pabrik Etil Alkohol</li> <li>b. Pabrik MMEA</li> <li>c. Pabrik HT</li> <li>d. Pabrik HPTL</li> <li>e. Pabrik BKC lainnya</li> <li>f. Tempat Penyimpanan Etil Alkohol</li> <li>g. Importir EA</li> <li>h. Importir MMEA</li> <li>i. Importir HT</li> <li>j. Importir HPTL</li> <li>k. Penyalur MMEA</li> <li>l. Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol</li> <li>m. Tempat Penjualan Eceran MMEA</li> </ol> <p>1. Lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai pabrik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas permanen yang memisahkan dengan rumah tinggal, bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari pabrik yang dimintakan izin;</li> <li>2) berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri;</li> <li>3) memiliki luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha, minimal: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5000 m<sup>2</sup> untuk pabrik etil alkohol</li> <li>- 300 m<sup>2</sup> untuk pabrik MMEA</li> <li>- 200 m<sup>2</sup> untuk pabrik HT</li> </ul> </li> </ol> <p>- sesuai dengan luas izin usaha dari instansi pemerintah di bidang perindustrian dan penanaman modal bagi pabrik selain EA, MMEA, dan HT</p> <p>- sesuai dengan luas izin usaha dari instansi pemerintah di bidang perindustrian dan penanaman modal bagi pabrik etil alkohol dalam hal:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi beserta lampiran kepada Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi tempat usaha yang diajukan</li> <li>2. Pejabat Bea dan Cukai memberikan tanda terima kepada Pemohon;</li> <li>3. Pejabat Bea dan Cukai menerima dan meneliti permohonan pemeriksaan lokasi dan lampiran permohonan;</li> <li>4. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan lokasi sesuai dengan permohonan;</li> <li>5. Pejabat Bea dan Cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan memberikan berita acara kepada pemohon untuk ditandatangani bersama;</li> <li>6. Pemohon menerima Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan tanda terima Berita Acara Pemeriksaan Lokasi.</li> </ol>	<p>Jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi sampai dengan penyerahan berita acara pemeriksaan lokasi kepada Pengusaha BKC yang melakukan permohonan</p> <p>Catatan: Masa berlaku Berita Acara Pemeriksaan Lokasi adalah 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan.</p>	Berita Acara Pemeriksaan Lokasi

i. lokasi digunakan sebagai pabrik EA yang menggunakan bahan baku hayati dan bio massa lainnya yang diproses secara bioteknologi

ii. hasil produksinya digunakan untuk keperluan bahan bakar nabati

iii. memiliki izin dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral

- sesuai dengan luas izin usaha dari instansi pemerintah di bidang perindustrian dan penanaman modal bagi pabrik HPTL

4) memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan/atau tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong;

5) memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan peralatan atau mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau mengemas barang kena cukai;

6) memiliki bangunan, ruangan, tangki, dan/atau tempat untuk menimbun, menampung, atau menyimpan barang kena cukai yang selesai dibuat; dan

7) memiliki bangunan, ruangan, tangki, dan/atau tempat untuk menimbun, menampung, atau menyimpan barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya.

2. Lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan etil alkohol harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas permanen yang memisahkan dengan rumah tinggal, bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari tempat penyimpanan yang dimintakan izin;

2) berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri;

3) memiliki luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha minimal 5.000 meter persegi dikecualikan dalam hal lokasi yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan EA untuk tujuan penyimpanan sementara (transit)

- dalam rangka ekspor
- dimasukan ke pabrik
- dimasukan ke tempat penyimpanan lainnya
- dimasukan ke pengusaha pengguna fasilitas pembebasan cukai yang akan digunakan sebagai bahan baku dan/atau penolong untuk memproduksi BHA non BKC berupa bahan bakar nabati luas lokasi sesuai dengan luas izin usaha dari instansi pemerintah di bidang perdagangan dan penanaman modal.

4) memiliki tempat penimbunan permanen berupa tangki dengan kapasitas keseluruhan paling sedikit 200.000 liter etil alkohol dan dilengkapi dengan fasilitas berupa pompa, alat ukur volume dan suhu, dan tabel volume yang disahkan oleh dinas metrologi;

5) dikecualikan dalam hal lokasi yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan EA untuk tujuan penyimpanan sementara (transit)

- dalam rangka ekspor
- dimasukkan ke pabrik
- dimasukkan ke tempat penyimpanan lainnya
- dimasukkan ke pengusaha pengguna fasilitas pembebasan cukai yang akan digunakan sebagai bahan baku dan/atau penolong untuk memproduksi BHA non BKC berupa bahan bakar nabati kapasitas sesuai dengan luas izin usaha dari instansi pemerintah di bidang perdagangan dan penanaman modal:

5) memiliki gudang permanen untuk menyimpan etil alkohol;

6) memiliki pagar dan/atau dinding keliling dan tembok dengan ketinggian paling rendah 2 meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, dan

7) memiliki ruang laboratorium dan peralatannya.

3. Lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai tempat menimbun BKC oleh importir/penyalur harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas permanen yang memisahkan dengan rumah tinggal, bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari tempat usaha importir atau tempat usaha penyalur yang dimintakan izin

2) berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri atau kawasan perdagangan

3) saat pengajuan permohonan NPPBKC, memiliki jarak lebih dari 100 meter dari tempat ibadah, sekolah atau rumah sakit dalam hal lokasi yang akan digunakan merupakan tempat usaha importir atau tempat usaha penyalur MMEA, kecuali:

- fasilitas tempat ibadah disediakan oleh pengusaha hotel, pusat perbelanjaan atau tempat hiburan
- lokasi bangunan atau tempat usaha yang dimintakan izin telah mendapat izin dari instansi pemerintah di bidang perdagangan, penanaman modal, atau pariwisata

4. Lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai tempat penjualan eceran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) dilarang berhubungan dengan tempat-tempat lain yang bukan bagian dari TPE yang dimintakan izin, kecuali yang berada di kawasan industri, kawasan perdagangan, hotel, atau tempat hiburan

2) berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri, kawasan perdagangan, hotel atau tempat hiburan; dan

		<p>3) saat pengajuan permohonan NPPBKC, memiliki jarak lebih dari 100 meter dari tempat ibadah, sekolah atau rumah sakit dalam hal lokasi yang akan digunakan merupakan tempat penjualan eceran MMEA, kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fasilitas tempat ibadah disediakan oleh pengusaha hotel, pusat perbelanjaan atau tempat hiburan</li> <li>- lokasi bangunan atau tempat usaha yang dimintakan izin telah mendapat izin dari instansi pemerintah di bidang perdagangan, penanaman modal, atau pariwisata</li> </ul> <p>Catatan :</p> <p>1. Ketentuan Lokasi bangunan atau tempat usaha yang berada di tempat penimbunan berikat maka ketentuan terkait lokasi mengikuti aturan tempat penimbunan berikat</p>			
2	Permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkedudukan di Indonesia</li> <li>2. Secara sah mewakili orang/pribadi atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia</li> </ol> <p>Ketentuan lokasi bangunan atau tempat usaha berlaku pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pabrik Etil Alkohol</li> <li>b. Pabrik MMEA</li> <li>c. Pabrik HT</li> <li>d. Pabrik HPTL</li> <li>e. Pabrik BKC lainnya</li> <li>f. Tempat Penyimpanan Etil Alkohol</li> <li>g. Importir EA</li> <li>h. Importir MMEA</li> <li>i. Importir HT</li> <li>j. Importir HPTL</li> <li>k. Penyalur MMEA</li> <li>l. Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol</li> <li>m. Tempat Penjualan Eceran MMEA</li> </ol> <p>Persyaratan Permohonan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan diajukan kepada Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha Importir, tempat usaha Penyalur atau tempat penjualan eceran</li> <li>b. Permohonan dilampiri dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dalam rangka perizinan NPPBKC yang masih berlaku (diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak sebelum dilakukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC);</li> <li>2) izin usaha dari instansi di bidang perindustrian atau penanaman modal, dalam hal Pemohon mengajukan permohonan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik atau izin usaha dari instansi di bidang perdagangan, penanaman modal atau pariwisata, dalam hal</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusaha BKC menyampaikan permohonan beserta lampiran persyaratan</li> <li>2. Pejabat Bea dan Cukai menerima permohonan dan selanjutnya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan tanda terima kepada pemohon</li> <li>b. meneliti permohonan NPPBKC beserta lampiran persyaratan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan permohonan</li> <li>- pemenuhan persyaratan lokasi</li> <li>- nama pabrik/tempat penyimpanan/tempat usaha Importir/ tempat usaha Penyalur/tempat penjualan eceran yang bersangkutan tidak memiliki kesamaan tulisan/pengucapan nama dengan nama tempat usaha lain yang telah mendapatkan NPPBKC</li> <li>- status NPWP melalui KSWP</li> </ul> </li> <li>c. Dalam hal persyaratan terpenuhi, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Keputusan Pemberian NPPBKC dan Piagam NPPBKC atau dalam hal persyaratan tidak terpenuhi, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penolakan</li> </ol> </li> <li>3. Pemohon menerima Keputusan Pemberian NPPBKC dan Piagam NPPBKC atau Surat Penolakan</li> </ol>	<p>Jangka waktu penyelesaian layanan ini adalah 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan NPPBKC secara lengkap sampai dengan penerbitan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan Piagam NPPBKC; atau</li> <li>2. Surat Penolakan.</li> </ol>

		<p>Pemohon mengajukan permohonan NPPBKC sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran;</p> <p>3) daftar mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau mengemas BKC dalam hal pemohon mengajukan permohonan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik</p> <p>4) daftar Penyalur yang langsung membeli BKC dari Pengusaha Pabrik, dalam hal Pemohon mengajukan permohonan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau;</p> <p>5) Data registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai</p> <p>6) surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik atau pimpinan tinggi perusahaan yang memuat informasi:  - bersedia untuk dibekukan/dicabut NPPBKC yang bersangkutan apabila terdapat kesamaan tulisan/pengucapan nama dengan nama tempat usaha lain yang telah mendapatkan NPPBKC terlebih dahulu; dan  - bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan di lokasi usaha</p> <p>7) Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku;</p> <p>8) izin lokasi tempat usaha yang diterbitkan oleh instansi terkait, dalam hal pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC sebagai Penyalur namun lokasi usaha yang dimintakan izin berbeda dengan daerah pemasaran yang tertera dalam izin usaha dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan, penanaman modal atau pariwisata;</p> <p>9) Nomor Pokok Wajib Pajak</p> <p>10) Akta Pendirian jika berstatus badan hukum</p> <p>11) KTP pemilik atau penanggung jawab</p> <p>12) Status kepemilikan tanah dan bangunan yang diajukan</p> <p>Catatan  Dalam hal pemohon merupakan Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, izin Tempat Penimbunan Berikat diberlakukan juga sebagai NPPBKC.</p>			
3	Perpanjangan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Penyalur Atau Tempat Penjualan Eceran	<p>a. Permohonan disampaikan kepada Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi tempat usaha Penyalur atau tempat penjualan eceran</p> <p>b. Lampiran permohonan yang memuat salinan izin usaha dari instansi di bidang perdagangan, penanaman modal atau pariwisata.</p> <p>c. Permohonan perpanjangan NPPBKC pada wajib diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku NPPBKC berakhir.</p>	<p>1. Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan NPPBKC</p> <p>2. Pejabat Bea dan Cukai menerima permohonan dan selanjutnya:  a. memberikan tanda terima kepada pemohon  b. meneliti permohonan perpanjangan NPPBKC beserta lampiran persyaratan yang meliputi:  - pemenuhan persyaratan permohonan  - eksistensi tempat usaha penyalur atau tempat penjualan eceran. Dalam rangka mendapatkan informasi terkait eksistensi tempat usaha, dapat dilakukan pemeriksaan lokasi. Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, Pejabat Bea dan Cukai bersama dengan pemohon menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lokasi.</p>	Jangka waktu penyelesaian layanan ini adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan dan surat pernyataan secara lengkap sampai dengan penerbitan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan.	<p>1. Keputusan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan Piagam NPPBKC; atau</p> <p>2. Surat Penolakan.</p>

			<p>c. Dalam hal persyaratan terpenuhi dan tempat usaha masih digunakan, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Keputusan Pemberian NPPBKC dan Piagam NPPBKC atau dalam hal persyaratan tidak terpenuhi dan atau tempat usaha tidak lagi digunakan, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penolakan</p> <p>3. Pemohon menerima Keputusan Pemberian NPPBKC dan Piagam NPPBKC atau Surat Penolakan</p>		
4	<p>Permohonan Melakukan Kegiatan Di Tempat Selain Yang Diizinkan Dalam Keputusan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)</p>	<p>Permohonan melakukan kegiatan di tempat selain yang diizinkan dalam NPPBKC yang paling sedikit memuat jenis kegiatan yang akan dilakukan, alamat atau lokasi kegiatan, dan waktu penyelenggaraan kegiatan</p> <p>a. dilampirkan Surat rekomendasi atau izin dari instansi terkait atau orang yang memiliki/menguasai tempat penyelenggaraan kegiatan.</p> <p>b. disampaikan kepada Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Kegiatan di Tempat Selain Yang Diizinkan</p>	<p>1. Pemohon menyampaikan permohonan kepada Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi yang diajukan beserta lampiran persyaratan</p> <p>2. Pejabat Bea dan Cukai menerima permohonan dan selanjutnya:</p> <p>a. memberikan tanda terima kepada pemohon</p> <p>b. meneliti permohonan beserta lampiran persyaratan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pemenuhan persyaratan permohonan</li> <li>- lokasi yang diajukan untuk Melakukan Kegiatan di Tempat Selain yang Diizinkan dalam Keputusan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)</li> <li>- Dapat atau tidaknya dilakukan pengawasan pejabat bea dan cukai</li> <li>- Dapat atau tidaknya dilakukan pengamanan hak-hak negara berupa pungutan cukai dan melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi</li> </ul> <p>c. Dalam rangka memperoleh informasi lokasi yang diajukan, Pejabat Bea dan Cukai yang diajukan dapat melakukan pemeriksaan lokasi. Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, Pejabat Bea dan Cukai bersama dengan pemohon menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lokasi.</p> <p>d. Dalam hal kegiatan ditempat yang dimintakan persetujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dilaksanakan dalam waktu yang terbatas;</li> <li>- telah mendapat rekomendasi atau izin dari instansi terkait atau orang yang memiliki/menguasai tempat penyelenggaraan kegiatan;</li> <li>- dapat dilakukan pengawasan oleh pejabat bea dan cukai di lokasi tersebut; dan</li> <li>- dapat dilakukan pengamanan atas pungutan cukai dan/atau kewajiban cukai yang harus dipenuhi.</li> </ul> <p>Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Persetujuan atau dalam hal tidak terpenuhi, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penolakan</p> <p>3. Pemohon menerima Surat Persetujuan atau Surat Penolakan</p> <p>4. Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan Surat Persetujuan kepada Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi NPPBKC pemohon</p>	<p>Jangka waktu penyelesaian layanan ini adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap sampai dengan surat persetujuan atau penolakan permohonan</p>	<p>1. Surat Persetujuan</p> <p>2. Surat Penolakan</p>

5	<p>Permohonan Produksi Barang Selain Barang Kena Cukai (BKC)</p>	<p>1. Permohonan memproduksi barang selain BKC yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jenis barang lainnya yang bukan BKC yang dihasilkan;</li> <li>jenis bahan baku atau bahan penolong yang digunakan;</li> <li>alur proses produksi;</li> <li>alur pergerakan bahan baku atau bahan penolong dan barang jadi; dan</li> <li>denah situasi pabrik terkait tempat penimbunan bahan baku atau bahan penolong, tempat produksi dan tempat penimbunan barang hasil akhir selain BKC.</li> </ol> <p>2. Di dalam pabrik dilarang menghasilkan barang selain BKC yang ditetapkan dalam keputusan pemberian NPPBKC, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Produk sampingan (by product) dari pembuatan BKC yang telah ditetapkan dalam Keputusan Pemberian NPPBKC.</li> <li>Pabrik Etil Alkohol (EA) yang memproduksi secara terpadu barang lain selain BKC dengan menggunakan EA sebagai bahan baku atau bahan penolong.</li> </ol> <p>3. Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), Pabrik Hasil Tembakau (HT), Pabrik Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL), dan Pabrik BKC lainnya yang menghasilkan barang lain selain BKC, selama dilakukan pemisahan secara fisik (baik dalam produksi maupun penimbunan bahan baku/bahan penolong dan hasil produksi akhir) antara BKC dan non BKC;</p> <p>4. Syarat produksi secara terpadu barang lain yang bukan merupakan barang kena cukai kepada Pengusaha Pabrik Etil Alkohol (EA) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menggunakan bahan baku/bahan penolong berupa EA;</li> <li>di dalam pabrik dilakukan pemisahan secara fisik antara tempat menimbun BKC dengan tempat menimbun barang lain yang bukan merupakan BKC hasil produksi terpadu; dan</li> <li>tidak menyulitkan pengawasan, pemeriksaan dan penghitungan cukai.</li> </ol> <p>5. Syarat produksi secara terpadu barang lain yang bukan merupakan barang kena cukai kepada Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau (HT) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menggunakan bahan baku atau bahan penolong berupa BKC atau barang lainnya yang bukan BKC;</li> <li>di dalam pabrik dilakukan pemisahan secara fisik antara tempat menimbun bahan baku atau bahan penolong untuk menghasilkan BKC dengan tempat menimbun bahan baku atau bahan penolong untuk menghasilkan barang lainnya yang bukan BKC;</li> <li>di dalam pabrik dilakukan pemisahan secara fisik antara tempat menghasilkan BKC dengan tempat menghasilkan barang lainnya yang bukan BKC;</li> <li>di dalam pabrik dilakukan pemisahan secara fisik antara tempat menimbun barang hasil akhir berupa BKC dengan tempat menimbun barang hasil akhir berupa barang lainnya yang bukan BKC; dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemohon mengajukan permohonan memproduksi barang selain BKC.</li> <li>Pejabat Bea dan Cukai menerima permohonan memproduksi barang selain BKC dan menyampaikan tanda terima kepada Pemohon.</li> <li>Pejabat Bea dan Cukai meneliti permohonan memproduksi barang selain BKC. Dalam hal diperlukan pemeriksaan lokasi, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan lokasi kemudian bersama dengan Pemohon menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lokasi.</li> <li>Pejabat Bea dan Cukai memeriksa permohonan dan hasil pemeriksaan lokasi apabila dilakukan pemeriksaan lokasi. Dalam hal kedapatan tidak memenuhi persyaratan, Pejabat Bea dan Cukai menyiapkan Surat Penolakan. Dalam hal kedapatan memenuhi persyaratan, Pejabat Bea dan Cukai menyiapkan Surat Persetujuan</li> <li>Pemohon menerima Surat Persetujuan atau Surat Penolakan.</li> </ol>	<p>Jangka waktu penyelesaian layanan adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Persetujuan</li> <li>Surat Penolakan</li> </ol>
---	--	---	---	--	--

		<p>e. tidak menyulitkan pengawasan, pemeriksaan dan penghitungan cukai.</p> <p>6. Syarat produksi secara terpadu barang lain yang bukan merupakan barang kena cukai kepada Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau jenis hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) dan Pengusaha Pabrik selain Pengusaha Pabrik EA, Pengusaha Pabrik MMEA, dan Pengusaha Pabrik HT adalah:</p> <p>a. menggunakan bahan baku atau bahan penolong berupa BKC atau bukan BKC;</p> <p>b. di dalam pabrik dilakukan pemisahan secara fisik antara tempat menimbun barang hasil akhir berupa BKC dengan tempat menimbun barang hasil akhir berupa barang lainnya yang bukan BKC; dan</p> <p>c. tidak menyulitkan pengawasan, pemeriksaan dan penghitungan cukai.</p>			
6	Pemberlakuan Kembali Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Yang Dibekukan	Telah dipenuhinya persyaratan pemberlakuan kembali NPPBKC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusaha BKC menyampaikan permohonan pemberlakuan kembali NPPBKC dengan melengkapi persyaratan permohonan</li> <li>2. Pejabat Bea dan Cukai menerima dan meneliti rekomendasi pemberlakuan. Apabila persyaratan telah dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Keputusan Pemberlakuan Kembali NPPBKC</li> <li>3. Pemohon menerima Keputusan Pemberlakuan Kembali NPPBKC</li> </ol>	Jangka waktu penyelesaian layanan ini adalah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan pemberlakuan kembali NPPBKC	Keputusan Pemberlakuan Kembali NPPBKC
7	Pencabutan Nppbkc Atas Permohonan Pengusaha	Permohonan diajukan atas permohonan pengusaha kepada Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan NPPBKC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusaha BKC mengajukan permohonan pencabutan NPPBKC</li> <li>2. Pejabat Bea dan Cukai menerima dan meneliti permohonan,</li> <li>3. Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Keputusan Pencabutan NPPBKC dan menyampaikan Keputusan Pencabutan NPPBKC kepada Pengusaha BKC</li> <li>4. Pengusaha BKC menerima Keputusan Pencabutan NPPBKC</li> </ol>	Jangka waktu penyelesaian produk ini paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan atau usulan diterima lengkap sampai dengan penerbitan Keputusan Pencabutan NPPBKC	Keputusan Pencabutan NPPBKC
8	Perubahan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusaha BKC melakukan perubahan NPPBKC dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. akan melakukan perubahan lokasi atau tempat usaha</li> <li>b. akan melakukan perubahan jenis kegiatan usaha</li> <li>c. akan melakukan perubahan jenis barang kena cukai</li> <li>d. setelah melakukan perubahan nama dan/atau bentuk badan hukum perusahaan</li> <li>e. setelah melakukan perubahan atau penggantian pemilik perusahaan</li> <li>f. setelah melakukan perubahan NPWP</li> </ol> </li> <li>2. Permohonan perubahan NPPBKC kepada Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi NPPBKC Pengusaha BKC dan berlaku ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan perubahan NPPBKC diajukan sebelum dilakukan perubahan lokasi atau tempat usaha, jenis kegiatan usaha, atau jenis barang kena cukai</li> <li>b. Permohonan perubahan NPPBKC diajukan paling lambat 1 bulan setelah dilakukan perubahan nama dan/atau bentuk badan hukum perusahaan, pemilik perusahaan, atau NPWP</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan perubahan NPPBKC</li> <li>2. Pejabat Bea dan Cukai menerima permohonan dan menyampaikan tanda terima</li> <li>3. Pejabat Bea dan Cukai selanjutnya melakukan penelitian dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan lokasi atau tempat usaha, jenis kegiatan usaha, atau jenis barang kena cukai, dilakukan penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kelengkapan dan kesesuaian dokumen;</li> <li>- pemenuhan ketentuan izin usaha dari instansi terkait;</li> <li>- pemenuhan syarat lokasi.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol> <p>Dalam rangka memperoleh informasi, Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pemeriksaan lokasi. Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, Pejabat Bea dan Cukai bersama dengan pemohon menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lokasi.</p>	Jangka waktu penyelesaian layanan ini adalah 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan dan surat pernyataan secara lengkap sampai dengan penerbitan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keputusan Perubahan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan Piagam NPPBKC; atau</li> <li>b. Surat Penolakan.</li> </ol>



		<p>3. Dokumen terkait perubahan sesuai dengan permohonan perubahan yang diajukan, misalnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>izin usaha dari instansi terkait</li> <li>status kepemilikan tanah dan bangunan</li> <li>akta pendirian atau perubahan jika statusnya adalah badan hukum</li> <li>NPWP</li> <li>KTP pemilik atau penanggung jawab</li> </ol>	<p>b. perubahan nama dan/atau bentuk badan hukum perusahaan, pemilik perusahaan, atau NPWP, dilakukan penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kelengkapan dokumen</li> <li>- kesesuaian dokumen yang diajukan dengan permohonan serta validitas data;</li> </ul> <p>4. Dalam hal persyaratan telah dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Keputusan Perubahan NPPBKC dan konsep Piagam NPPBKC atau dalam hal tidak memenuhi persyaratan, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penolakan</p> <p>5. Pemohon menerima Keputusan Pemberian Perubahan NPPBKC dan Piagam NPPBKC atau Surat Penolakan</p>		
9	Pemberitahuan Perubahan Data Pengusaha Barang Kena Cukai Dan Data Registrasi	<p>1. Pengusaha BKC menyampaikan pemberitahuan perubahan data dalam hal melakukan perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tata letak (layout) tempat usaha barang kena cukai</li> <li>penanggung jawab perusahaan</li> <li>mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau mengemas barang kena cukai bagi Pengusaha Pabrik</li> <li>penyalur yang langsung membeli barang kena cukai dari pengusaha pabrik, bagi Pengusaha pabrik hasil tembakau</li> <li>Data Registrasi Pengusaha BKC selain data terkait Pasal 32 ayat 1 dan 2 PMK 66 tahun 2018</li> </ol> <p>2. Pengusaha BKC menyampaikan pemberitahuan perubahan kepada Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi NPPBKC pemohon</p> <p>3. Dokumen terkait pemberitahuan perubahan sesuai dengan permohonan perubahan yang diajukan</p>	<p>1. Pemohon mengajukan pemberitahuan perubahan data Pengusaha BKC dan Data Registrasi serta dokumen yang terkait dengan pemberitahuan perubahan</p> <p>2. Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan tanda terima kepada pengusaha BKC</p> <p>3. Pejabat Bea dan Cukai menerima dan meneliti berkas yang diajukan</p> <p>4. Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pemeriksaan lokasi untuk mendapatkan informasi terkait pemberitahuan perubahan kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan Lokasi</p> <p>6. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pembaharuan pada database pengusaha BKC</p>	Jangka waktu penyelesaian layanan ini adalah 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dan dokumen pelengkap sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau surat penolakan.	Pembaharuan pada Data Registrasi dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Lokasi

❖ **Biaya/tarif** : Tidak dipungut biaya

❖ **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** :

- Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email [pengaduan.beacukai@customs.go.id](mailto:pengaduan.beacukai@customs.go.id)
- Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230
- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja